LURAH DESA BANGUNJIWO
KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN LURAH DESA BANGUNJIWO

NOMOR 14 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBAHARUAN PENGURUS
PAGUYUBAN ” BANGUN TIRTO ” PEDUKUHAN III DONOTIRTO
DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN
KABUPATEN BANTUL

LURAH DESA BANGUNJIWO,

Menimbang :

a. bahwa keberadaan air bersih yang ada di Pedukuhan III Donotirto Desa Bangunjiwo perlu dijaga dirawat dan dikelola dengan baik dan penuh tanggungjawab sehingga pemanfaatannya dapat maksimal dan optimal bagi masyarakat terutama untuk memenuhi akan kebutuhan air bersih rumah tangga sehari-hari;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa tentang Pembaharuan pengurus Paguyuban ”Bangun Tirto” Pedukuhan III Donotirto Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tamabahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 45).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Memperbaharui pengurus Paguyuban ”Bangun Tirto” Pedukuhan III Donotirto Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan Lurah Desa ini:

KEDUA : Tugas Pengurus Paguyuban ” Bangun Tirto ” Pedukuhan III Donotirto adalah menjaga, merawat dan mengelola secara baik dan penuh tanggungjawab sehingga kemanfaatannya dapat maksimal dan optimal bagi masyarakat;

KETIGA : Segala biaya yang di timbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan Lurah Desa ini dibebankan pada ART dan dari pihak lain yang sah dan tidak mengikat;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Lurah Desa ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan Surat Keputusan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA : Keputusan Lurah Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangunjiwo
PadaTanggal 31 Mei 2019

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Bupati Bantul;
2. Camat Kasihan;
3. Ketua BPD Desa Bangunjiwo;
4. Yang bersangkutan;
 untuk diketahui dan dipergunakan semestinya;
5. Arsip.

Lampiran
Keputusan Lurah Desa Bangunjiwo
Nomor : 14 Tahun 2019
Tanggal : 31 Mei 2019

SUSUNAN DAN PERSONALIA
PENGURUS PAGUYUBAN "BANGUN TIRTO"
DI PEDUKUHAN III DONOTIRTO DESA BANGUNJIWO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

No.	Jabatan dalam Tim	Nama	Keterangan
1.	Ketua	Bardiyono	
2.	Wakil ketua	Ngadino	
3.	Sekretaris I	Liliek Dwi Sukarno	
4.	Sekretaris II	Purnawan	
5.	Bendahara I	Samsuri	
6.	Bendahara II	Catur Ali Purnomo	
7.	Seksi Teknik	1. Sarwoko 2. Apriyanto	

LURAH DESA BANGUNJIWO,

P A R J A